

**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RUU TENTANG CIPTA KERJA
BATANG TUBUH
PASAL 26
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1280.		Pasal 26 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) diubah:	TETAP	PDI-P	TETAP	Menyesuaikan dengan bunyi nomenklatur UU Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.	Rapat dimulai 24/08/2020 Pukul 11.05
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	Diubah Ditambah kata "Nomor" sehingga berbunyi: Pasal 26 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108) diubah:		
PPP	TETAP						
1281.		1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 diubah dan angka 12 dihapus serta disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1282.		Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1283.	1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagran dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.	1. Arsitektur adalah wujud hasil penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang dan lingkungan binaan sebagai bagran dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi, dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1284.	2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan	2. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	kawasan dan kota.	kawasan dan kota.					
1285.	3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.	3. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan Praktik Arsitek.	TETAP	<p>PDI-P</p> <p>Meminta penjelasan kepada Pemerintah terkait Dewan apa yang mempunyai wewenang untuk menetapkan Arsitek/ seorang arsitek?</p> <p>Usulan Perubahan 3. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan Arsitek Indonesia sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan praktik Arsitek</p>		<p>Kata Dewan memiliki banyak asosiasi makna dengan berbagai lembaga baik di sektor publik maupun non-publik. Hal ini menyebabkan ambiguitas dan rentan terhadap kesalahan tafsir arti kata Dewan tersebut.</p> <p>Dalam sistematika penulisan perundang-undangan, lazim digunakan nomenklatur tertentu untuk menyebutkan lembaga baru yang dibentuk sebagai amanah</p>	<p>Disetujui Panja Pukul 12.06</p> <p>TETAP</p>
				<p>PG</p> <p>Kata Dewan menjadi singkatan DAI atau nomenklatur khusus yang disepakati.</p> <p>3. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh DAI untuk melakukan Praktik Arsitek.</p>			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sejumlah lembaga bentukannya menggunakan nomenkatur tertentu, antara lain Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), penyebutan lembaga tersebut menggunakan singkatan BPJS.</p>	
				P.GERINDRA	<p>PENDALAMAN</p> <p>Mohon penjelasan, apakah dewan yang menentukan apakah seseorang bisa melakukan praktik sebagai Arsitek, bagaimana dengan Perguruan Tinggi, apa dasar filosofis nya sehingga perlu Dewan untuk menetapkan seseorang boleh melakukan praktek Arsitektur? Sertifikat Arsitektur cukup untuk menilai apakah Arsitek Muda, Madya atau Ahli Utama, bukan untuk menentukan seseorang</p>		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>dapat melakukan praktek arsitektur atau tidak. Lagipula design bangunan akan dilakukan uji kelayakan sebelum layak bangun.</p> <p>KESIMPULAN Kembali ke UU Existing</p> <p>3. Arsitek adalah seseorang yang melakukan Praktik Arsitek.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	3. Arsitek adalah seseorang yang telah memenuhi syarat dan uji kompetensi untuk melakukan Praktik Arsitek.	Perubahan substansi. Perubahan ketentuan umum mengenai arsitek dengan telah memenuhi persyaratan dan uji kompetensi telah memadai untuk menjamin perlindungan bagi masyarakat yang menggunakan jasa arsitek. Uji kompetensi cukup dilakukan oleh organisasi profesi yang bisa jadi beragam namun standar kompetensinya tetap sama. Standar kompetensi ini ditetapkan oleh Dewan.	
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1286.	4. Arsitek Asing adalah Arsitek	4. Arsitek Asing adalah Arsitek	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.	berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia.		PG P.GERINDRA P. NASDEM	TETAP TETAP PERUBAHAN NORMA 4. Arsitek Asing adalah Arsitek berkewarganegaraan asing yang melakukan Praktik Arsitek di Indonesia yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan.	Mempertegas kedudukan arsitek nasional dan arsitek asing agar tidak menimbulkan diskriminasi sehingga keduanya harus ditetapkan oleh Dewan.	
				PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP		
1287.	5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.	5. Uji Kompetensi adalah penilaian kompetensi Arsitek yang terukur dan objektif untuk menilai capaian kompetensi dalam bidang Arsitektur dengan mengacu pada standar kompetensi Arsitek.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1288.	6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.	6. Surat Tanda Registrasi Arsitek adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1289.	7. Lisensi adalah bukti tertulis	7. Lisensi adalah bukti tertulis	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.	yang berlaku sebagai surat tanda penanggung jawab Praktik Arsitek dalam penyelenggaraan izin mendirikan bangunan dan perizinan lain.		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1290.	8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.	8. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah upaya pemeliharaan kompetensi Arsitek untuk menjalankan Praktik Arsitek secara berkesinambungan.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1291.	9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.	9. Pengguna Jasa Arsitek adalah pihak yang menggunakan jasa Arsitek berdasarkan perjanjian kerja.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1292.	10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia	10. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia,	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
1293.	11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dirnalsud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1294.	12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	12. Dihapus.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan kepada Pemerintah		Disetujui Panja Pukul 12.07 Kembali ke UU eksisting
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU Existing, peran pemerintah Daerah dalam pengembangan arsitektur tetap diperlukan terutama dalam mempertahankan budaya lokal. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur	Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom	sinkronisasi dengan UUD 1945 Pasal 8 ayat (2) yaitu "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan".	
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke Pasal 1 angka 12 UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pemerintah daerah harus tetap diberikan kewenangan dalam rangka desentralisasi yang menjadi ruh reformasi. pasal 18, pasal 18A dan Pasal 18B. Ketiga pasal ini diputuskan pada amandemen kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Keberadaan pasal mengenai pemerintahan daerah ini merupakan wujud semangat pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik dan menghindari praktek penyelenggaraan negara yang cenderung ke arah sentralisasi.	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>Dengan adanya ketiga pasal ini, maka penyelenggaraan otonomi daerah dapat menggunakan asas desentralisasi yang berarti pemerintah daerah benar-benar disertai kewenangan dan kekuasaan untuk mengatur sendiri urusan rumah tangga daerahnya beserta rakyat yang tinggal di dalamnya</p>	
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting:</p> <p>12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	<p>Tidak dicantumkannya nomenklatur Pemerintah Daerah dalam ketentuan ini akan berdampak pada perubahan kewenangan penerbitan lisensi profesi arsitek dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan hal ini dapat berpotensi menggerus semangat desentralisasi dan otonomi daerah.</p> <p>Penghapusan nomenklatur Pemerintah Daerah hanya akan menunjukkan bahwa RUU ini sarat dengan</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						muatan kekuasaan pemerintah pusat.	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 6 tahun 2017 yang berbunyi :</p> <p>Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>	Karena Pemerintahan kita masih menganut sistem Otonomi Daerah.	
1295.	13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1296.		14. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.09
				PG	<p>Kata Dewan menjadi singkatan DAI atau nomenklatur khusus yang disepakati.</p> <p>14. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut DAI adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi</p>	Kata Dewan memiliki banyak asosiasi makna dengan berbagai lembaga baik di sektor publik maupun non-publik. Hal ini menyebabkan ambiguitas dan rentan terhadap kesalahan	TETAP Catatan: Sinkronisasi Organisasi Profesi tunggal Hindari moral

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	<p>tafsir arti kata Dewan tersebut.</p> <p>Dalam sistematika penulisan perundang-undangan, lazim digunakan nomenklatur tertentu untuk menyebutkan lembaga baru yang dibentuk sebagai amanah Undang-Undang tersebut. Sebagai contoh dalam UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sejumlah lembaga bentukannya menggunakan nomenklatur tertentu, antara lain Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Dalam UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), penyebutan lembaga tersebut menggunakan singkatan BPJS.</p>	hazard (Timus/Timsin)
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	TETAP		
1297.		2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1298.	Pasal 5 (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi standar kinerja Arsitek.	Pasal 5 (1) Pemberian layanan Praktik Arsitek wajib memenuhi standar kinerja Arsitek.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1299.	(2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.	(2) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tolok ukur yang menjamin efisiensi, efektivitas, dan syarat mutu yang dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Praktik Arsitek.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM			
				PKB	Tetap	Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan untuk memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Arsitek.	
					Penambahan ayat (2A) setelah ayat (2) : (2A) Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil: a. dokumen gambar perancangan; b. dokumen rencana		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					kerja dan syarat-syarat; c. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan; dan/atau d. dokumen pengawasan berkala.		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1300.	Standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kemampuan Arsitek dalam menyediakan hasil: a. dokumen gambar perancangan; b. dokumen rencana kerja dan syarat-syarat; c. dokumen rencana perhitungan volume pekerjaan; dan/atau d. dokumen pengawasan berkala. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	Mengusulkan Ayat 3 Pasal 5 UU Existing agar dimasukkan ke penjelasan untuk menjelaskan cakupan standar kinerja Arsitek		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2A) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan untuk memberikan rujukan lebih lanjut terkait Standar kinerja Arsitek dan sinkronisasi dengan usulan DIM Pasal 5 ayat (2A)	
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Standar harus tetap dicantumkan dalam aturan setingkat UU	
				PAN	Perlu penjelasan lebih lanjut dari Pemerintah mengenai		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					standar kinerja Arsitek.		
				PPP	TETAP		
1301.		3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1302.	Pasal 6 (1) Untuk menjadi Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk seseorang yang merancang bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat.	Pasal 6 Untuk melakukan Praktik Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.34 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke UU existing, seseorang yang telah lulus sekolah Arsitektur harus dapat dipercaya dapat merancang sebuah bangunan sederhana, atau bahkan rancangan yang lebih rumit, dengan catatan portofolio hasil di bangku kuliah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pasal 6 (1) Untuk melakukan praktek Arsitek, seseorang wajib memiliki Surat Tanda Registrasi Arsitek. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					seseorang yang merancang bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke Pasal 5 UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Secara substansi tidak ada perubahan sehingga tidak perlu dibuat norma dengan penomoran baru.	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1303.		4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1304.		Pasal 6A Dalam hal penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, tidak wajib dilakukan oleh Arsitek.	TETAP	PDI-P	Meminta penjelasan Pemerintah, indikator apa yang akan dipakai untuk menilai kelayakan seseorang dalam menghasilkan karya Arsitektur berupa bangunan Gedung sederhana dan bangunan Gedung adat		Disetujui Panja Pukul 12.35 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1305.		5. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1306.	Pasal 13 Ketentuan mengenai tata, cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Menteri.	Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan dan pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1307.		6. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1308.	(1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.	Pasal 14 (1) Setiap Arsitek dalam penyelenggaraan bangunan gedung wajib memiliki Lisensi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1309.	(2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.	(2) Dalam hal Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki Lisensi, Arsitek wajib bekerja sama dengan Arsitek yang memiliki Lisensi.	TETAP	PDI-P	Meminta Penjelasan kepada Pemerintah, apakah kata "Belum" disini menandakan bahwa Arsitek tersebut sedang memproses kepemilikan lisensi?		Disetujui Panja Pukul 12.37 TETAP
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1310.	(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah provinsi.	(3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Disesuaikan dengan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 15, 16, Lampiran d. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5. Dijelaskan bahwa sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah, dilakukan di provinsi, kemampuan kecil di Kab./Kota. (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang undangan.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	DIUBAH Kembali ke Pasal 14 UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Menghilangkan peran Pemprov. Padahal pemprov merupakan perpanjangan tangan pemerintah untuk menjangkau jarak yang lebih dekat dengan masyarakat. Lisensi tetap harus diberikan ke daerah/Provinsi	
				PAN	Diubah (3) Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pemerintah daerah.	Penerbitan lisensi profesi arsitek oleh Pemerintah Daerah dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu pertama, setiap daerah memiliki <i>local wisdom</i> masing-masing. Karakteristik	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
						<p>adat dan budaya akan berpengaruh pada arsitektur kota tersebut.</p> <p>Kedua, yakni sebagai upaya melindungi arsitek lokal dari masuknya arsitek dari luar daerah.</p> <p>Kewenangan penerbitan lisensi oleh Pemerintah Daerah juga merupakan bentuk semangat Desentralisasi dan Otonomi Daerah.</p>	
				PPP	TETAP		
1311.	(4) Ketentuan mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan Lisensi diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1312.		7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1313.	Pasal 19 (1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan.	Pasal 19 (1) Arsitek Asing harus melakukan alih keahlian dan alih pengetahuan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1314.	(2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:	(2) Alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1315.	a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;	a. mengembangkan dan meningkatkan jasa Praktik Arsitek pada kantor tempatnya bekerja;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1316.	b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Arsitek; dan	b. mengalihkan pengetahuan dan kemampuan profesionalnya kepada Arsitek; dan/atau	TETAP	PDI-P	Menghapus kata atau sehingga Alih Keahlian dan alih pengetahuan Arsitek Asing dilakukan dengan memperhatikan keseluruhan dari 3 butir yang ada pada ketentuan ayat 2 Pasal 19		Disetujui Panja Pukul 12.37 TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1317.	c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya.	c. memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan/atau lembaga pengembangan dalam bidang Arsitektur tanpa dipungut biaya.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1318.	(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagafunana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.	(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH		
					Pengawasan dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan tempat kantor arsitek bekerja, ini untuk efisiensi jalannya pengawasan oleh pemerintah.		
					(3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Kab./Kota.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP	Pemerintah perlu menjelaskan siapa yang bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan.	
				PPP	TETAP		
1319.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih keahlian dan alih pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP.	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Menaikkan aturan dari Peraturan Menteri ke Peraturan Pemerintah agar lebih menguatkan pengaturan	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1320.		8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1321.	Pasal 28 Organisasi Profesi bertugas :	Pasal 28 Organisasi Profesi bertugas :	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1322.	a. melakukan pembinaan anggota;	a. melakukan pembinaan anggota;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1323.	b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;	b. menetapkan dan menegakkan kode etik profesi Arsitek;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1324.	c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;	c. menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB			
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1325.	d. melakukan komunikasi,	d. melakukan komunikasi,	TETAP	PDI-P	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;	pengaturan, dan promosi tentang kegiatan Praktik Arsitek;		PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1326.	e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;	e. memberikan masukan kepada pendidikan tinggi Arsitektur tentang perkembangan Praktik Arsitek;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		
1327.	f. memberikan masukan kepada Menteri mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;	f. memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat mengenai lingkup layanan Praktik Arsitek;	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS PAN PPP	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP	Menaikkan kedudukan aturan ke atasnya yakni ke Peraturan Pemerintah	
1328.	g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan	g. mengembangkan Arsitektur dan melestarikan nilai budaya Indonesia; dan	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA P. NASDEM PKB PD PKS	TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1329.	h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.	h. melindungi Pengguna Jasa Arsitek.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1330.		9. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1331.	Pasal 34 (1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen. (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	Pasal 34 (1) Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk dewan yang bersifat mandiri dan independen.	TETAP.	PDI-P	Ayat 2 pada Pasal 34 UU Existing tetap dipertahankan untuk mempertegas DIM 1343		Disetujui Panja Pukul 12.39 TETAP
				PG	Kata Dewan menjadi singkatan DAI atau nomenklatur khusus yang disepakati. Dalam mendukung keprofesian Arsitek, Organisasi Profesi membentuk DAI yang bersifat mandiri dan independen.	Menyesuaikan usulan perubahan pada pasal 1 angka 3 dan 14	
				P.GERINDRA	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP Menghidupkan kembali Ketentuan ayat (2) UU No. 6 tahun 2017, dan menambahkan kata “Arsitek” setelah kata “Dewan” sehingga berbunyi : Dewan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.	Untuk memperjelas tugas dan fungsi dari Dewan Arsitek yang sifatnya membantu Pemerintah Pusat dalam hal Penyelenggaraan Keprofesian Arsitek.	
1332.	(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:	(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	Kata Dewan menjadi singkatan DAI atau nomenklatur khusus yang disepakati. DAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:	Menyesuaikan usulan perubahan pada pasal 1 angka 3 dan 14	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	<p>Menjadikan ayat (2) Usulan Pemerintah dalam Ciptaker ini menjadi ayat (3) yang berbunyi :</p> <p>(2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 9 (sembilan) orang yang terdiri atas unsur:</p> <p>a. anggota Organisasi Profesi;</p> <p>b. pengguna jasa Arsitek; dan</p> <p>c. perguruan tinggi</p>		
1333.	a. anggota Organisasi Profesi;	a. anggota Organisasi Profesi;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1334.	b. Pengguna Jasa Arsitek; dan	b. Pengguna Jasa Arsitek; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1335.	c. perguruan tinggi.	c. perguruan tinggi.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1336.		(3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.39 TETAP
				PG	Kata Dewan menjadi singkatan DAI atau nomenklatur khusus yang disepakati. DAI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah Pusat.	Menyesuaikan usulan perubahan pada pasal 1 angka 3 dan 14	
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	Menjadikan ayat (3) Usulan Pemerintah dalam Ciptaker ini menjadi ayat (4) yang berbunyi : Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Pemerintah		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					Pusat.		
1337.		10. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1338.	Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.	Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat melakukan pembinaan terhadap profesi Arsitek.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 36	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1339.	(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Organisasi Profesi.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 36	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1340.		a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek;	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 36	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1341.		b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 36	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1342.		c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 36	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1343.		(3) Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Dewan.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.40
				PG	Kata Dewan menjadi singkatan DAI atau nomenklatur khusus yang disepakati. Pemerintah Pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Menyesuaikan usulan perubahan pada pasal 1 angka 3 dan 14	TETAP

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dibantu oleh DAI.		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 36	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1344.		(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 37	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1345.	Pasal 36 Pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan: a. menetapkan kebijakan pengembangan profesi Arsitek dan Praktik Arsitek; b. melakukan pemberdayaan Arsitek; dan c. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Arsitek dalam pelaksanaan peraturan dan standar penataan bangunan dan lingkungan.	11. Ketentuan Pasal 36 dihapus.	TETAP .	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 35	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1346.	Pasal 37 Ketentuan mengenai	12. Ketentuan Pasal 37 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		
				PG	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	pembinaan Arsitek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Menteri.			P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP	Substansi sama dengan Pasal 35, diatur dengan tingkatan hukum lebih tinggi (Peraturan Pemerintah)	
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
				PDI-P	TETAP		
1347.		13. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		PG	TETAP		
				P.GERINDRA	TETAP		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	TETAP		
				PAN	TETAP		
				PPP	TETAP		
1348.	Pasal 38 Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara Praktik Arsitek; c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.	Pasal 38 (1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif.	TETAP	PDI-P	Usulan Perubahan (1) Setiap Arsitek termasuk Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi Administratif		Disetujui Panja Pukul 12.41 PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	PENDALAMAN Ketentuan sanksi administratif sebagaimana telah diatur dalam UU		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>existing, dipandang sudah cukup memadai, sehingga tidak perlu diturunkan dalam peraturan pemerintah.</p> <p>Kesimpulan : DIUBAH Kembali ke UU Existing.</p> <p>Pasal 38 (1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara Praktik Arsitek; c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	<p>(1) Tetap</p> <p>Penambahan ayat (1A) setelah ayat (1): (1A) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b.penghentian sementara Praktik</p>	<p>Perubahan substansi. Penambahan norma ini dimaksudkan untuk memberi rujukan terhadap sanksi administratif dan memberikan kepastian</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>Arsitek; c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau e. penghentian Praktik Arsitek.</p>	<p>hukum.</p>	
				PD			
				PKS	<p>Kembali ke UU Arsitek</p>	<p>Sanksi untuk Arsitek Asing telah diatur secara terpisah pada Pasal 40 dan Pasal 41</p>	
				PAN	<p>TETAP</p> <p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting:</p> <p>b. penghentian sementara Praktik Arsitek; c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau; d. pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek</p>	<p>Tidak dicantumkannya jenis-jenis sanksi administratif yang sebelumnya disebutkan secara eksplisit dalam UU Arsitek tentu dapat menimbulkan ketidakpastian kepada pihak yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.</p>	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali</p>	<p>Karena dalam</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					<p>ketentuan Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2017 yang berbunyi :</p> <p>(1) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. Peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara Praktik Arsitek;</p> <p>c. pembekuan Surat Tanda Registrasi Arsitek; dan/atau pencabutan Surat Tanda Registrasi Arsitek.</p>	<p>ketentuan Pasal 38 UU No. 6 Tahun 2017 lebih rigid serta tegas memberikan sanksi bagi Arsitek yang melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (1).</p>	
1349.		(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai oleh Organisasi Profesi Arsitek.	<p>Diubah dengan usulan rumusan sbb:</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjutInjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan</p>	<p>PDI-P</p> <p>PG</p> <p>P.GERINDRA</p>	<p>TETAP</p> <p>TETAP</p> <p>DIUBAH</p> <p>Meperhatikan sanksi diberikan oleh pemerintah sesuai dengan terbitnya lisensi, setelah mendapat masukan dari dewan.</p> <p>(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah setelah mendapat rekomendasi dari Dewan.</p>		<p>Disetujui Panja Pukul 12.41</p> <p>PENDING</p>

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
			Peraturan Pemerintah.	P. NASDEM	TETAP		
			Alasan: Karena pembinaan dan pengawasan Arsitek dilakukan oleh Pemerintah pusat.	PKB	(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai ditetapkan oleh Organisasi Profesi Arsitek	Perubahan substansi. Perubahan redaksi dari frasa "dikenai" menjadi "ditetapkan".	
				PD			
				PKS	DIHAPUS		
				PAN	Dihapus	Ketentuan ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas, karena dalam Pasal 42 UU Arsitek telah disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan yang berwenang mengenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	
				PPP	TETAP		
1350.	Pasal 39 Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik	14. Ketentuan Pasal 39 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.41
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke pasal UU Existing		PENDING

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
	Arsitek.				<p>Pasal 39</p> <p>Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.</p>		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke UU Arsitek		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali kepada ketentuan eksisting:</p> <p>Pasal 39</p> <p>Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.</p>	<p>Ketentuan ini melengkapi ketentuan Pasal 38 yang menyebutkan bahwa "Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif"</p>	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 39 UU No. 6 Tahun 2017 yang berbunyi :</p> <p>(39) Setiap Arsitek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud</p>	<p>Untuk memberikan sanksi kepada Arsitek yang berperaktek tidak terregistrasi.</p>	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
					dalam Pasal 6 dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.		
1351.	Pasal 40 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.	15. Ketentuan Pasal 40 dihapus.	TETAP	PDI-P	TETAP		Disetujui Panja Pukul 12.41 PENDING
				PG	TETAP		
				P.GERINDRA	DIUBAH Kembali ke pasal UU Existing Pasal 40 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.		
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		
				PD			
				PKS	Kembali ke UU Arsitek		
				PAN	Diubah Kembali kepada ketentuan eksisting: Pasal 40 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.	Idem	

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PPP	Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 40 UU No. 6 Tahun 2017 yang berbunyi : (40) Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa penghentian Praktik Arsitek.	Untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga profesionalisme Arsitektur Asing dalam menjalankan profesi arsitek di Indonesia.	
1352.	Pasal 41 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau c. pembekuan surat registrasi.	16. Ketentuan Pasal 41 dihapus.	TETAP	PDI-P PG P.GERINDRA	TETAP TETAP DIUBAH Kembali ke pasal UU Existing Pasal 41 Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau c. pembekuan surat registrasi.		Disetujui Panja Pukul 12.41 PENDING RAPAT DISKORS HINGGA PUKUL 13.45
				P. NASDEM	TETAP		
				PKB	TETAP		

NO	KETENTUAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG	KAJIAN TIM AHLI DPR	FRAKSI	TANGGAPAN FRAKSI	ALASAN FRAKSI	KESEPAKATAN RAPAT
				PD			
				PKS	Kembali ke UU Arsitek		
				PAN	<p>Diubah</p> <p>Kembali pada ketentuan sebelumnya, sbb:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>d. peringatan tertulis;</p> <p>e. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau pembekuan surat registrasi.</p>	<p>Tidak dicantumkannya jenis-jenis sanksi administratif yang sebelumnya disebutkan secara eksplisit dalam UU Arsitek tentu dapat menimbulkan ketidakpastian kepada pihak yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.</p>	
				PPP	<p>Menghidupkan kembali ketentuan Pasal 41 UU No. 6 Tahun 2017 yang berbunyi :</p> <p>(41) Setiap Arsitek Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara Praktik Arsitek; dan/atau c, pembekuan surat registrasi.</p>	<p>Untuk meningkatkan pengawasan dan menjaga profesionalisme Arsitektur Asing dalam menjalankan profesi arsitek di Indonesia.</p>	

